


 <p style="text-align: center;"><b>SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</b></p>	Nomor SOP	004/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-UKS/06/2020
	Tgl. Disahkan	19/03/2018
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;"><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
<b>PEMERIKSAAN RAWAT JALAN TARUNA</b>		
<b>ISO 9001:2015</b>		
<b>Dasar Hukum :</b>		<b>Cara Mengatasi :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut;</li> <li>5. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>6. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/1/5/DJPL-13 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bagi Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan</li> <li>7. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK II/BPSDM-2014 tentang pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada Unit pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan;</li> <li>8. Petunjuk teknik pelaksanaan standar pelayanan informasi di Apotek (SK. Nomor 1027 / MENKES / SK / IX /2004);</li> <li>9. STCW No. 1978 dan Amandemennya;</li> <li>10. ISO 9001:2015, Klausul 8.5.1 Pengendalian Proses dan Penyediaan Jasa.</li> </ol>		<p>Dilakukan kegiatan Pemeriksaan Rawat Jalan Taruna sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p><b>DOKUMEN INDUK</b></p> </div>
<b>Keterkaitan :</b>		<b>Peralatan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar;</li> <li>2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Lembar Kerja.</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>		
<p>Apabila SOP Pemeriksaan Rawat Jalan Taruna tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		

**SOP PEMERIKSAAN RAWAT JALAN TARUNA**

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		MEDIS/ PARAMEDIS	JUR	PPK, PAGA/ ASPAGA	TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menginformasikan Jam Periksa Kesehatan Pagi 08.00 - 11.30 Siang 13.00 - 16.00 Kasus gawat darurat 24 Jam					Pengumuman Tertulis	2 menit	Pengumuman Tertulis	
2	Melakukan registrasi di loket pendaftaran Unit Layanan Kesehatan dengan menunjukkan surat izin periksa kesehatan dari PPK, PAGA / ASPAGA					Rekam medis Taruna/i	10 menit	Tertib Adm. Kunjungan	
3	1. Melakukan pemeriksaan Taruna oleh dokter untuk menentukan: a. Mengizinkan kembali kebarak dan atau mendapat surat keterangan sakit serta pemberian terapi b. Melakukan Observasi maksimal 6 jam 2. Melakukan pemeriksaan vital sign oleh perawat atau dokter					Dokter, Perawat	Setiap 1 jam atau sesuai saran dokter	1. Melakukan pemeriksaan dan observasi  2. Pemeriksaan Kesehatan	
4	Melapor ke PPK dan Jurusan Akademik dengan membawa surat izin periksa kesehatan yang sudah ditanda tangani oleh dokter bagi Taruna/i yang sudah dinyatakan sehat					Surat izin periksa kesehatan yang sudah di tanda tangani dokter	15 menit	Surat izin periksa kesehatan yang sudah di tanda tangani dokter	
5	Memerintahkan Taruna/i kembali ke barak atau kelas					Surat di izinkan kembali ke barak dan surat keterangan sakit	5 menit	Surat di izinkan kembali ke barak dan surat keterangan sakit	

<b>RIWAYAT PERUBAHAN SOP PEMERIKSAAN RAWAT JALAN TARUNA</b>		
<b>NO</b>	<b>ISI PERUBAHAN</b>	<b>TANGGAL BERLAKU</b>
1	Perubahan Format SOP sesuai PM No. 50 tahun 2017 Tentang pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan	04/07/2019
2	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran - Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
3	- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 202019 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	23/06/2020